



P U T U S A N

Nomor 4821 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JONI SUTIKNO alias JONTEL bin SUTIKNO;**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/6 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Slepi Anyar, RT.002, RW.001, Kelurahan Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 4821 K/Pid.Sus/2021



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 3 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI SUTIKNO alias JONTEL bin SUTIKNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI SUTIKNO alias JONTEL bin SUTIKNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk putih bening kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
 - Bungkus rokok merek Marlboro warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Advan warna *rosegold* beserta SIM card Nomor 085608530388;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 23 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI SUTIKNO alias JONTEL bin SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 4821 K/Pid.Sus/2021



pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONI SUTIKNO alias JONTEL bin SUTIKNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk putih bening kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;
 - Bungkus rokok merek Marlboro warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

– Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

– 1 (satu) buah *handphone* merek Advan warna *rosegold* beserta simcard Nomor 085608530388;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 435/Pid.Sus/2021/PT SBY tanggal 17 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 31 Maret 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mjk, yang dimintakan banding tersebut;



3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Akta.Pid/2021/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Akta.Pid/2021/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 17 Juni 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juni 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 21 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 28 Mei 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 4821 K/Pid.Sus/2021



pada tanggal 17 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 21 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk putih bening kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram yang tersimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus rokok Marlboro warna merah yang berada dalam genggam tangan Terdakwa beserta uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merek Advan warna *rosegold* beserta SIM card yang berada dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa, semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Mochammad Shodikin alias Tompel bin Kastani seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan untuk menghindari disparitas pembedaan terhadap perkara yang sama, selain itu jumlah barang bukti yang dibeli dan akan dijual kembali oleh Terdakwa masih dalam jumlah yang relatif sedikit, sehingga dapat diduga bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 435/Pid.Sus/ 2021/PT SBY tanggal 17 Mei 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 4821 K/Pid.Sus/2021



19/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 23 Maret 2021 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO** tersebut;
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **JONI SUTIKNO alias JONTEL bin SUTIKNO** tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 435/Pid.Sus/ 2021/PT SBY tanggal 17 Mei 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 23 Maret 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 8 Desember 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 4821 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 4821 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)